

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bimbingan ninik mamak dalam penyelesaian konflik keluarga kemenakan di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bidang bimbingan yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan mencakup persoalan pernikahan dan rumah tangga, persoalan harta pusaka, persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan dan perantauan, persoalan sosial dan pergaulan, persoalan agama dan akhlak, serta persoalan ekonomi keluarga. Jika dianalisis dari perspektif Bimbingan dan Konseling, bidang-bidang ini memiliki kesamaan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, dengan tambahan bidang keluarga dan agama yang menjadi ciri khas praktik bimbingan berbasis adat Minangkabau.
2. Jenis layanan bimbingan yang diberikan oleh ninik mamak kepada kemenakan hadir dalam enam bentuk, yaitu pemberian nasihat dan arahan, musyawarah, keteladanan, pemberian motivasi, pemberian informasi, dan pendampingan langsung. Dari perspektif Bimbingan dan Konseling, bentuk-bentuk bimbingan ini memiliki kemiripan fungsional dengan layanan konsultasi dan mediasi, meskipun pelaksanaannya berbeda secara prosedural karena berlangsung secara spontan dan

terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan amanah adat dan hubungan kekerabatan.

3. Kegiatan pendukung yang dilakukan ninik mamak dalam menangani persoalan kemenakan meliputi penggalan informasi dari berbagai pihak, pemahaman persoalan secara menyeluruh sebelum memberikan arahan, pelibatan pihak terkait sesuai tingkatan adat (*bajanjang naiak batanggo turun*), pelaksanaan musyawarah dalam suasana yang kondusif, hingga tindak lanjut terhadap kesepakatan yang telah dicapai agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Secara fungsional, kegiatan-kegiatan ini memiliki kemiripan dengan kegiatan pendukung dalam Bimbingan dan Konseling seperti himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.

Penelitian ini menegaskan bahwa ninik mamak bukanlah konselor profesional. Ninik mamak tidak menjalani pendidikan maupun sertifikasi keahlian konseling, tidak terikat pada kode etik profesi bimbingan dan konseling, serta tidak menjalankan layanan secara terencana, sistematis, dan terstruktur sebagaimana layaknya konselor. Peran ninik mamak dijalankan atas dasar amanah adat dan hubungan kekerabatan, bukan atas dasar kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan formal. Praktik ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk *indigenous counseling*, yaitu bimbingan berbasis kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konseling berbasis budaya di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi ninik mamak, diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan kepada kemenakan ditengah arus modernisasi. Ninik mamak diharapkan tetap memegang teguh nilai adat dan agama dalam menjalankan perannya, serta terus mewariskan pengetahuan dan kearifan lokal ini kepada generasi muda agar praktik bimbingan ini tidak hilang seiring perkembangan zaman.
2. Bagi lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN), diharapkan dapat mendokumentasikan dan mewariskan praktik pembimbingan ninik mamak sebagai pedoman bagi generasi penerus, serta menyediakan forum pertemuan atau pelatihan bagi ninik mamak untuk saling berbagi pengalaman dalam membimbing kemenakan dan menyelesaikan konflik keluarga.
3. Bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan materi perkuliahan mengenai konseling berbasis budaya asli (*indigenous counseling*).
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas subjek penelitian, misalnya melibatkan kemenakan sebagai penerima bimbingan, membandingkan praktik ninik mamak antarnagari, atau mengkaji efektivitas bimbingan ninik mamak dalam menyelesaikan konflik keluarga menggunakan metode maupun pendekatan penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Rifki, A., Putra, I., S, N., & Dewi, S. F. (2024). Pembinaan nilai-nilai adat terhadap anak kemenakan oleh Ninik Mamak. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 174–180. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.375>
- Amalia, N. (2013). *Harmonisasi dan Konflik*. Unimal Press.
- Aprilly Permata, N., & Priatna. (2025). Peran Ninik Mamak Sebagai Komunikator Budaya Dalam Pembagian Hak Waris Pada Sistem Matrilineal Di Keluarga Minangkabau Universitas Bina Sarana Informatika. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 2025.
- Arnazah, N., Netti, M., & Nelli, J. (2023). Model Mediasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga Oleh Ninik Mamak (Studi Kasus Masyarakat Suku Petalangan). *Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 30–43.
- Awaru, O. T. (2021). Sosiologi Keluarga. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Number 69). Media Sains Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Chan, A. S. (2016). *Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Minangkabau* (Vol. 19, Number 5).
- Darwis, D. A., & Muslim, N. (2024). Minangkabau Cultural Identity: History And Development. *International Journal of Religion*, 5(10), 794–805. <https://doi.org/10.61707/fbvmv21>
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Of Social Science Research Volume*, 3(2), 14550–14564.
- Eva, Y., & Afri, W. (2023). Peran Mamak sebagai Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 13–24.
- Gafar, A., & Syahrur, S. (2021). Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan dan Pengurangan Resiko Penyakit HIV/AIDS pada Remaja di Kota Solok 2019. *Jurnal Sehat Mandiri*, 16(2), 89–98. <https://doi.org/10.33761/jsm.v16i2.391>
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada. file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Izzaty, Astuti, Cholimah - 1967 - Hadi, Asrori dan Rusman.pdf
- Jannah, S. N. (2024). *Peran Ninik Mamak Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)* (Vol. 2). Skripsi.
- Khairiah, V. L., & Silvianetri, S. (2022). Penerapan Kato Nan Ampek Dalam Proses

- Konseling Oleh Seorang Konselor Di Sumatera Barat the Application of Kato Nan Ampek in the Counseling Process By a Counselor in West Sumatera. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 5(1), 1–8.
- Kim, U. (2006). Indigenous and Cultural Psychology. *Indigenous and Cultural Psychology*, (January 2006), 0–26. <https://doi.org/10.1007/0-387-28662-4>
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi* (5th ed.). Aksara Baru.
- Lestari, I., Mahfud, A., & Mulawarman. (2020). The Value of local wisdom in developing indigenous counseling. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 10(3), 396–403. <https://doi.org/10.23960/jpp.v10.i3.202002>
- Lindra, A., Iswantir, Indria, A., Khamim, S., & Sapirna, K. (2026). Educators in the Minang Region From an Islamic Perspective (Exploring the Role of Niniak Mamak). *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22–31.
- Main, A., Farid, M., Setyowati, N., Siahaan, S., Jatiningsih, O., Adib, M., Muwaffiqillah, M., & Rusmanto, J. (2018). *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Mimhamimdala, F., Firman, F., & Mohammed Sidik, M. S. Bin. (2024). Indegenous Counseling Berbasis Kebermaknaan Hidup Dalam Masyarakat Minangkabau Sebagai Bentuk Transmisi Budaya. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 133. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2024.v9i1.133-139>
- Miswanto, Syahputra, Y., Nur'aini, Arjani, N., Harahap, Y. M., & Sinaga, S. M. (2023). *Konseling Keluarga Modern (Pendekatan dan Studi Kasus)*. CV. Eureka Media Aksara.
- Mubarok, A. (2009). *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Wahana Aksara Prima.
- Mulyeni, Y., Arianto, E., Lawra, R. D., & Nizwanai, Y. (2025). Niniak Mamak Sebagai Penjaga Keadilan: Menyelesaikan Sengketa Berbasis Kearifan Lokal. *Mandiri Cendekia*, 4, 81–86.
- Mulyono, P., Apriyanto, Hajati, K., Haryanti, T., Fitriana, Agustini, D., Luthfa, I., Haryanto, S., & Pasaribu, W. (2025). Bimbingan Konseling Keluarga: Konsep dan Implementasinya. In *Lingkar Edukasi Indonesia* (Vol. 6, Number 2). Lingkar Edukasi Indonesia.
- Nabila, A., Asbi, Anggraina, Y. A., & Syakinah, T. A. F. (2024). *Tantangan Konselor Dalam Konseling Lintas Budaya*. 2(2), 55–60.
- Nasroen, P. M. M. (1957). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Bulan Bintang.
- Natin, S. (2008). Perubahan Sosial Kedudukan Dan Peran Mamak Terhadap Anak Dan Kemenakan Di Ranah Minang. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 333. <https://doi.org/10.22146/jmh.16306>

- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Nofiadri, N. (2021). *Rundiang, Minangkabau Ritual Speech: Methapor, Meaning, and Cultural Cognition*. 13–250.
- Nuronyah, W. (2023). Psikologi Keluarga. In *CV. Zenius Publisher*. CV. Zenius Publisher.
- Pido, S. A. T. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Rahmawati, R., Razhmadany, A., Ain, A. N., Syalda, D. R., & Sandora, L. (2025). Dampak Modernisasi Terhadap Peran Sosial Ninik Mamak. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 15(1).
- Retnoningtias, D. W., Palupi, T. N., Hardika, R., Anisah, L., Jauhari, D. R., Nugroho, R. S., Dewi, N. N. A. I., Fauziah, L. H., Fitri, Z., Galugu, N. S., Kadir, A., Aristuti, N. M. M. P., & Khodijah, S. (2024). Psikologi Keluarga. In *Komunikasi Interpersonal*. CV. Tohar Media. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-13-3>
- Sahputra, D. (2023). *Konseling Keluarga*. CV. Dewa Publishing.
- Saidah. (2022). Bimbingan dan Konseling Keluarga. In *IAIN Parepare Nusantara Press*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Samin, Y., Anwar, Z., Yondri, Sultani, Yelmi, K., Djurip, Mulfrayetni, & Yulisma. (1997). *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. <https://id.scribd.com/document/582320356/Peranan-Mamak-Terhadap-Kemenakan-Dalam-Kebudayaan-Minangkabau-Masa-Kini>
- Sari, S. F. J., & Fidyatin, I. N. (2025). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal Pesantren. *Nusantara of Research : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 12(1), 47–60. <https://doi.org/10.29407/nor.v12i1.25677>
- Shamad, I. A., & Chaniago, D. M. (2022). *Islam Dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*. NoerFikri.
- Shofiya, & Sarwadi. (2025). Konsep Pendidikan Parenting : Berdasarkan At-Tahrim. *Journal of Islamic Technology and Informatic Education*, 1(02), 60–72.
- Siregar, I. A., Amar, R., & Yuni, S. (2024). Niniak Mamak's Permission in Minangkabau Community Marriage Perspective of 'Urf (Case Study in Kenagarian Panampuang, West Sumatra). *Perada*, 7(2), 97–105. <https://doi.org/10.35961/perada.v7i2.1629>
- Siregar, R. (2017). Sosial Budaya Dalam Konseling Multikultural. *Hikmah*, 11(2),

251–270.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Sukandar, W., Rashid, A., & Sawai, R. P. (2024). Integrated Counseling Study Of Islamic Values And Minangkabau Culture: A Literature Review. *Journal of Islamic Studies*, 8(2), 1–12.
- Sumarto. (2019). *Konseling Masalah Keluarga* (E. K. Harahap, Ed.). Penerbit Buku Literasiologi.
- Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan Keluarga*. Badan Penerbit UNM.
- Tarmizi. (2018). *Bimbingan Konseling Islami*. Perdana Publishing.
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, Dan Perdamaian*. Literacy Institute.
- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu Ilmu Sosial* (Vol. 2). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Willis, S. S. (2015). *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di Dalam Sistem Keluarga*. Alfabeta.
- Yuhaldi. (2022). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling. *Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 11856–11861.
- Yusup, M., & Al Faruq, M. S. S. (2021). *Manajemen Konflik dan Stress (Orientasi dalam Organisasi)*. Wade Group. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zubir, Z. (2010). *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan*. Insist Press.